



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERNA YULIANTI Binti SUKONO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun/25 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngemplak RT.007, RW.002, Ds. Mojayan , Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Hakim, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Kln tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Kln tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERNA YULIYANTI Binti SUKONO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP, , sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNA YULIYANTI Binti SUKONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bpkb Honda Revo No Pol: Ad 3601 UI Warna Hitam, Tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No.mesin: JBC1E1878934, STNK Atas Nama Adi Indriasari Alamat Jl.mriwis No.06 Rt. 01/03 Bareng, Klaten Tengah, Klaten -
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol: Ad 3601 UI Warna Hitam, Tahun 2010 No.rangka: MH1JBC115AK874819, No.mesin: JBC1E1878934, STNK Atas Nama Adi Indriasari Alamat Jl.mriwis No.06 Rt. 01/03 Bareng, Klaten Tengah, Klaten – Semuanya Dikembalikan kepada saksi Sri Hastuti.
4. Menetapkan agar terdakwa ERNA YULIYANTI Binti SUKONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ERNA YULIYANTI Binti SUKONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun pada Bulan Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2023 bertempat di Kampung Blateran Kel.Kabupaten Kec.Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidaknya tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan dengan saksi Warsiti yang sudah dikenalnya dengan membawa sepeda motor Honda Revo Nopol: AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 Nomor Rangka : MH1JBC115AK874819 No Mesin: JBC1E1878934 yang disewanya dari pemiliknya yaitu saksi Sri Hastuti
- Bahwa selanjutnya terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Warsiti, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa saksi Warsiti dengan berkata "Sepeda motor saya bawa dulu ya", karena saksi Warsiti sudah mengenal dengan terdakwa lalu saksi Warsiti menjawab "Ya bawa saja"
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo yang dibawa oleh saksi Warsiti sudah berada dalam kekuasaan terdakwa, lalu terdakwa teringat akan hutang-hutangnya sehingga timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor Honda Revo tersebut dianggapnya seolah-olah adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ida Yuniarsi dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor Honda Revo tersebut, lalu disepakati harga gadai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong 10 %
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sri Hastuti maupun saksi Warsita selaku penyewa terdakwa menuju kedekat Pengadilan Negeri Agama Klaten untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ida Yuniarsi dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 Nomor Rangka : MH1JBC115AK874819 No Mesin: JBC1E1878934 beserta STNK nya kepada saksi Ida Yuniarsi dan saksi Ida Yuniarsi menyerahkan uangnya sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan uangnya sudah habis untuk membayar hutang terdakwa
- Bahwa karena saksi Warsiti tidak membayar uang sewa sepeda motornya lagi, lalu saksi Sri Hastuti menyuruh saksi Agung Widodo untuk menanyakan kepada saksi Warsiti lalu saksi Warsiti memberitahu saksi Agung Widodo kalau sepeda motor milik saksi Sri Hastuti dipinjam oleh terdakwa yang kemudian digadaikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Sri Hastuti melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kota Klaten untuk ditindak lanjuti
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Hastuti mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI HASTUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban dalam tindak pidana penggelapan yaitu sepeda motor miliknya yang digadaikan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan adalah sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 Nomor Rangka : MH1JBC115AK874819 No Mesin : JBC1E1878934 beserta STNK nya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Pebruari 2023 bertempat dirumah saksi, saksi menyewakan sepeda motor Honda Revo miliknya kepada saksi Warsiti selama 2 (dua) minggu dan seharinya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang sewanya sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah masa sewa habis lalu saksi menyuruh saksi Agung Widodo untuk menagih masa sewa selanjutnya;
- Bahwa setelah ditagih hingga 3 kali akhirnya saksi Warsiti memberitahu saksi Agung Widodo kalau motor yang disewanya dipinjam oleh terdakwa kemudian digadaikan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menerima gadai;
- Bahwa terdakwa ketika menggadaikan motor saksi tidak seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi kemudian lapor ke Polsek Kota;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **AGUNG WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Warsiti pada tanggal 22 Pebruari 2023 bertempat diwarung saksi di Jln,Samanhudi Klaten menyewa sepeda motor Honda Revo Nopol: AD-3601-UL warna hitam tahun 2010;
- Bahwa saksi Warsiti menyewa selama 2 (dua) minggu dan sewa sehari Rp.20.000,- dan sudah menyerahkan uang sebesar Rp.280.000,- untuk sewa 2 minggu;
- Bahwa setelah masa sewa habis Saksi disuruh oleh Saksi Sri Hastuti untuk menagih uang sewa sepeda motor kepada Saksi Warsiti, namun

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditagih Saksi Warsiti hanya mengulur-ngulur waktu hanya janji-janji saja

- Bahwa setelah menagih yang ketiga Saksi Warsiti memberitahu kalau sepeda motor milik Sri Hastuti yang disewanya dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian digadaikan kepada saksi Ida Yuniarsi sehingga kemudian Saksi memberitahu Saksi Sri Hastuti tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi Sri Hastuti meminta kepada saksi Warsiti maupun terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya namun tidak segera dikembalikan, kemudian Saksi Sri Hastuti lapor ke Polsek Kota;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor Saksi Sri Hastuti tidak meminta ijin kepada Saksi Sri Hastuti selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi juga mempunyai 4 (empat) sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa namun yang baru ditebus baru 1 sepeda motor, dan setelah proses persidangan perkara ini selesai saksi akan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **WARSITI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menyewa sepeda motor milik saksi Sri Hastuti pada hari lupa pada Bulan Pebruari 2023 bertempat diwarung milik saksi Sri Hastuti di Jln. Samanhudi Klaten;
- Bahwa motor yang disewa adalah sepeda motor Honda Revo Nopol: AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 beserta STNK nya
- Bahwa Saksi menyewa selama 2 (dua) minggu dengan uang sewa seharinya Rp.20.000,- sehingga saksi membayar sebesar Rp.280.000,-;
- Bahwa saksi menyewa sepeda motor tersebut sebelumnya karena disuruh oleh Terdakwa dan uangnya juga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta menyewa sepeda motor oleh Terdakwa karena kalau Terdakwa yang menyewa tidak akan diberikan oleh Saksi Sri Hastuti dan Saksi hanya ingin membantu saja dan awalnya tidak mengetahui kalau sepeda motor itu akan digadaikan Terdakwa;
- Bahwa setelah menyewa sepeda motor lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kp. Blateran Kel. Kabupaten Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten, lalu Terdakwa meminta sepeda motor yang disewa saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang disewa dan kemudian dipinjam oleh Terdakwa kemudian digadaikan dan baru tahu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan pada sore harinya ketika Terdakwa datang memberitahu kalau sepeda motornya sudah digadaikan kepada saksi Ida Yuniarsi sebesar Rp.1.500.000,-;

- Bahwa keesokan harinya Saksi diberi uang sebesar Rp.75.000,- oleh Terdakwa untuk uang jajan;
- Bahwa Terdakwa ketika menggadaikan motor milik saksi Sri Hastuti tidak seijin pemiliknya
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor tidak diserahkan kepada saksi Sri Hastuti melainkan untuk membayar hutang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **IDA YUNIARSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menerima gadai atas sepeda motor Honda Revo Nopol: AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 beserta STNK nya yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak lagi pada Bulan Februari 2023 ketika di rumah saksi dihubungi Terdakwa dengan maksud akan menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.1.500.000,- dipotong 10 % untuk biaya perawatan sepeda motor;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ketika ditanya BPKB nya Terdakwa menjawab ada di koperasi;
- Bahwa selanjutnya keduanya bertemu di dekat Pengadilan Agama Klaten lalu Terdakwa menyerahkan menggadaikan sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 beserta STNK dan Saksi menyerahkan uangnya sebesar Rp.1.350.000,-;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor yang digadai Terdakwa ternyata milik orang lain ketika didatangi oleh Saksi Agung Widodo yang memberitahu bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik Saksi Sri Hastuti;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Kota;
- Bahwa ketika di Polsek Kota Saksi diberi ganti tebusan sepeda motor sebesar Rp.1.000.000,- oleh pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Bulan Februari 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Warsiti untuk menyewa sepeda motor dan Terdakwa juga memberi uang untuk menyewanya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Warsiti untuk menyewa motor karena takut apabila Terdakwa yang menyewa tidak dikasih;
- Bahwa setelah sepeda motor itu disewa Saksi Warsiti kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Warsiti yang membawa sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 yang telah disewanya dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi saksi Ida Yuniarsi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa saksi Ida Yuniarsi menyetujuinya kemudian sepakat digadaikan 1.500.000,- dipotong 10 % untuk biaya perawatan sepeda motor
- Bahwa selanjutnya keduanya bertemu didekat Pengadilan Agama Klaten lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 beserta STNK dan saksi Ida Yuniarsi menyerahkan uang Rp.1.350.000,-;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar hutang dan uang dari hasil gadai sudah habis untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian dicari saksi Agung Widodo untuk menanyakan sepeda motor milik saksi Sri Hastuti yang telah digadaikannya dan disuruh untuk mengembalikannya, namun karena tidak bisa mengembalikan kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa ketika menggadaikan sepeda motor milik saksi Sri Hastuti tanpa ijin Saksi Sri Hastuti selaku pemilik dan uangnya juga tidak diserahkan kepada Saksi Sri Hastuti;
- Bahwa ketika di Polsek Kota Terdakwa sudah mengganti uang gadai kepada Saksi Ida Yuniarsi sebesar Rp.1.000.000,- dan Terdakwa juga bermaksud mengembalikan kerugian kepada Saksi Sri Hastuti namun saksi Sri Hastuti tidak mau dan perkara tetap diproses oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa baru satu kali ini dilaporkan ke Kepolisian kaitannya menggadaikan sepeda motor milik orang lain, sedangkan sepeda motor milik saksi Agung Widodo yang digadaikannya sudah selesai semua / ditebus;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tulang punggung keluarga karena suami Terdakwa tidak mengurusinya lagi dan terdakwa mempunyai 2 orang anak yang pertama sudah berusia 18 tahun sudah lulus SMA sedangkan yang kedua masih sekolah kelas 1 SMP, namun sekarang sudah tidak sekolah lagi karena malu ibunya ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Honda Revo No Pol: AD 3601 UI Warna Hitam, Tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No. Mesin: JBC1E1878934, atas nama Adi Indriasari Alamat Jl. Mriwis No. 06 Rt. 01/03 Bareng, Klaten Tengah, Klaten;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol: AD 3601 UI Warna Hitam, Tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No. Mesin: JBC1E1878934 beserta STNK atas nama Adi Indriasari Alamat Jl. Mriwis No. 06 Rt. 01/03 Bareng, Klaten Tengah, Klaten;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Warsiti untuk menyewa sepeda motor dan Terdakwa juga memberi uang untuk menyewanya;
- Bahwa pada 22 Pebruari 2023 kemudian Saksi Warsiti menyewa sepeda motor kepada Saksi Sri Hastuti sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No. Mesin: JBC1E1878934 beserta STNKnya dengan biaya sewa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi Warsiti membayar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa selama 2 minggu;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 beserta STNKnya itu disewa dan dibawa oleh Saksi Warsiti kemudian Terdakwa menemui Saksi Warsiti dan kemudian Terdakwa meminta sepeda motor tersebut dari Saksi Warsiti dan membawanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi saksi Ida Yuniarsi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- dengan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ida Yuniarsi menyetujuinya kemudian sepakat digadaikan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong 10 % untuk biaya perawatan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ida Yuniarsi bertemu di dekat Pengadilan Agama Klaten lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 beserta STNK dan saksi Ida Yuniarsi menyerahkan uang Rp.1.350.000,-;
- Bahwa karena sewa sepeda motor itu sudah selesai dan Saksi Warsiti tidak membayar lagi uang sewa sepeda motor tersebut kemudian Saksi Sri Hastuti meminta tolong kepada Saksi Agung Widodo untuk menagih uang sewa kepada Saksi Warsiti dan saat itu barulah diketahui sepeda motor tersebut sudah dibawa Terdakwa dan sudah digadaikan kepada orang lain dan hal ini diberitahukan kepada Saksi Sri Hastuti sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian dicari saksi Agung Widodo untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi Sri Hastuti yang telah digadaikannya dan disuruh untuk mengembalikannya, namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa ketika menggadaikan sepeda motor milik saksi Sri Hastuti tanpa ijin Saksi Sri Hastuti selaku pemilik dan uangnya juga tidak diserahkan kepada Saksi Sri Hastuti;
- Bahwa ketika di Polsek Kota Terdakwa sudah mengganti uang gadai kepada Saksi Ida Yuniarsi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang Perempuan bernama Terdakwa **ERNA YULIANTI Binti SUKONO** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas maka telah dapat ditarik suatu kesimpulan fakta bahwa Terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum dengan bertindak seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No. Mesin: JBC1E1878934 beserta STNKnya yang merupakan milik Saksi Sri Hastuti yang kemudian digadaikan kepada Saksi Ida Yuniarsi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong 10 % sehingga Terdakwa menerima Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil gadai barang yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah jelas secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah termuat dia atas ternyata penguasaan Terdakwa atas barang berupa sepeda motor Honda Revo Nopol : AD-3601-UL warna hitam tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No. Mesin: JBC1E1878934 beserta STNKnya adalah dengan jalan menyewanya kepada Saksi Sri Hastuti dengan perantara Saksi Warsiti sehingga penguasaan Terdakwa atas barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Honda Revo No Pol: AD 3601 UI Warna Hitam, Tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No. Mesin: JBC1E1878934, atas nama Adi Indriasari Alamat Jl. Mriwis No. 06 Rt. 01/03 Bareng, Klaten Tengah, Klaten;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol: AD 3601 UI Warna Hitam, Tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No. Mesin: JBC1E1878934 beserta STNK atas nama Adi Indriasari Alamat Jl. Mriwis No. 06 Rt. 01/03 Bareng, Klaten Tengah, Klaten;

Yang berdasarkan fakta persidangan adalah milik Saksi Sri Hastuti maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak hanya menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sri Hastuti melainkan juga sepeda motor milik Saksi Agung Widodo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian Saksi Ida Yuniarsi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERNA YULIANTI Binti SUKONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Revo No Pol: AD 3601 UI Warna Hitam, Tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No. Mesin: JBC1E1878934, atas nama Adi Indriasari Alamat Jl. Mriwis No. 06 Rt. 01/03 Bareng, Klaten Tengah, Klaten;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo No Pol: AD 3601 UI Warna Hitam, Tahun 2010 No. Rangka: MH1JBC115AK874819, No. Mesin: JBC1E1878934 beserta STNK atas nama Adi Indriasari Alamat Jl. Mriwis No. 06 Rt. 01/03 Bareng, Klaten Tengah, Klaten;

Dikembalikan kepada Saksi SRI HASTUTI;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh ANDRI WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H., dan EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh WIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVI FITRIASTUTI, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SISWANTO